



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA'
SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy Syifa Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan eksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
14. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
15. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Asy Syifa' Sumbawa Barat.

16. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Asy-Syifa' untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
18. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
19. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
20. Kas BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMANFAATAN SILPA

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan SILPA dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan SILPA bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

SILPA yang akan dimanfaatkan yaitu sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam wujud kas.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan menggunakan SILPA.

Pasal 5

Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLUD menyelenggarakan:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
- d. pembayaran;

- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan SILPA untuk memperoleh pendapatan tambahan.

BAB III

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) SILPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat melaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

f g

BAB IV
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Nilai SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Laporan SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan SILPA BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran;
 - b. Mendanai kewajiban BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. Membayar bunga dan pokok Hutang/pinjaman;
 - d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Hutang;
 - e. Belanja pegawai;
 - f. Belanja barang dan jasa;
 - g. belanja modal.
 - h. Investasi jangka pendek (surat berharga).
- (4) Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun berikutnya.

BAB V
DEFISIT ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.

- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 november 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 november 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR